



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT. VOLEX INDONESIA
DENGAN
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

NOMOR : 30/N P/V I/X/2021
NOMOR: 21.10.6/UN5.5/KS/2021

Perjanjian Kerjasama Tentang Campus Hiring dan Program Magang ini disepakati pada hari **Kamis**, tanggal **Dua Puluh Satu**, bulan **Oktober**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu (21-10-2021)**, oleh dan antara:

1. **Ibu Rima Melati** selaku **Senior Manager Human Resource PT. Volex Indonesia**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Volex Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan / Ijin Usaha (NIB) Nomor 9120304171703 Tanggal 10 Januari 2019 berkedudukan di Batam, dan beralamat di Kawasan Industri Sekupang, Kelurahan Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang, Kepri 29428, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. **Prof. Dr. Marji, M.Kes.**, selaku **Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor: 14.12.27/UN32/KP/2018 berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, yang selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kerja sama dalam Pengembangan Pendidikan, Pengabdian Kepada masyarakat, dan Peningkatan Sumber Daya Manusia dengan ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan untuk membina dan meningkatkan hubungan kelembagaan **PARA PIHAK** melalui kegiatan Pengembangan Pendidikan, Pengabdian Kepada masyarakat, dan Peningkatan Sumber Daya Manusia.
- 2) Perjanjian Kerjasama ini meliputi kegiatan Campus Hiring untuk peningkatan kapasitas dan penyaluran alumni-alumni Universitas Negeri Malang agar mendapatkan pekerjaan yang baik dan sesuai dengan yang diinginkannya.
- 3) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk:
 - a. Menjalin kemitraan strategis dalam kegiatan penyaluran alumni Universitas Negeri Malang;
 - b. Mendayagunakan dan memberdayakan potensi serta peranan masing-masing pihak secara sinergis dan saling mendukung.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

- 1) Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi kegiatan yang menyangkut: (a) pendidikan, (b) pengabdian masyarakat, dan (c) peningkatan SDM.
- 2) Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama dalam penyaluran tenaga kerja alumni Universitas Negeri Malang meliputi bidang:
 - a. Pemasangan iklan lowongan pekerjaan, baik melalui media komunikasi langsung maupun digital yang dimiliki **PIHAK KEDUA**;
 - b. Pengumpulan dan seleksi berkas lamaran pekerjaan;
 - c. Pelaksanaan tes mencakup bahasa Inggris, Matematika dan Psikologi;
 - d. Pengumuman hasil seleksi.
- 3) Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
 - b. Penyampaian materi dan praktek;
 - c. Penyusunan program/perencanaan.
- 4) Bidang dan ruang lingkup kerjasama lainnya dapat dikembangkan sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 3 PELAKSANAAN

Perjanjian Kerjasama ini merupakan induk/payung dari Perjanjian Kerjasama yang akan disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerja sama yang akan dilaksanakan dan atau ditindaklanjuti oleh berbagai unit di lingkungan Universitas Negeri Malang dan PT. Volex Indonesia Dokumen Perjanjian Kerjasama yang dimaksud merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

PARA PIHAK bersepakat biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 5 ORGANISASI

Organisasi Perjanjian Kerjasama ini akan disusun di dalam Perjanjian Kerjasama untuk setiap kegiatan yang disepakati dan disetujui oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- 1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu **lima tahun**, terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini oleh **PARA PIHAK**, dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- 2) Salah satu **PIHAK** berkeinginan melakukan pengakhiran, perpanjangan, dan/atau perubahan Perjanjian Kerjasama ini, pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pengakhiran, perpanjangan, dan/atau perubahan Perjanjian Kerjasama dilakukan;
- 3) Perubahan Perjanjian Kerjasama yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kerjasama Tambahan (Adendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah, mufakat, dan mengedepankan itikad baik.

PASAL 8 KORESPONDENSI

- 1) Semua pemberitahuan dan surat menyurat antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan secara tertulis dan/atau melalui fax, email dan dianggap telah disampaikan kepada yang bersangkutan apabila disertai dengan tanda terima;
- 2) Setiap pemberitahuan dan/atau surat menyurat akan dialamatkan sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

PT. Volex Indonesia

Alamat : Jl. Ir. Sutami Kawasan Industri Sekupang
Batam, Kode Pos: 29428

Telepon/Fax : (0778)4033008

Email : rima.melati@volex.com

UP : Rima Melati (Sr. HR Manager)

PIHAK KEDUA

Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang

Alamat : Jalan Semarang No. 5 Malang

Telepon/Fax/HP : (0341) 551312

Email : iro.ft@um.ac.id

UP : Siti Sendari (Ketua Tim Kerjasama Fakultas Teknik UM)

PASAL 9 PENUTUP

- 1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan ditetapkan kemudian dalam program kerja atas persetujuan dan kesepakatan **PARA PIHAK**;


- 2) Apabila terdapat hal-hal yang dapat menimbulkan perbedaan pendapat dalam kesepahaman ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat;
- 3) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- 4) Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan, dan tahun ditandatanganinya oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA
PT. VOLEX INDONESIA**



**Rima Melati
(Senior HR Manager)**

**PIHAK KEDUA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**





PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT. VOLEX INDONESIA
DENGAN
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

NOMOR : 30/N P/V I/X/2021
NOMOR: 21.10.6/UN5.5/KS/2021

Perjanjian Kerjasama Tentang Campus Hiring dan Program Magang ini disepakati pada hari **Kamis**, tanggal **Dua Puluh Satu**, bulan **Oktober**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu (21-10-2021)**, oleh dan antara:

1. **Ibu Rima Melati** selaku **Senior Manager Human Resource PT. Volex Indonesia**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Volex Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan / Ijin Usaha (NIB) Nomor 9120304171703 Tanggal 10 Januari 2019 berkedudukan di Batam, dan beralamat di Kawasan Industri Sekupang, Kelurahan Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang, Kepri 29428, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. **Prof. Dr. Marji, M.Kes.**, selaku **Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor: 14.12.27/UN32/KP/2018 berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, yang selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kerja sama dalam Pengembangan Pendidikan, Pengabdian Kepada masyarakat, dan Peningkatan Sumber Daya Manusia dengan ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan untuk membina dan meningkatkan hubungan kelembagaan **PARA PIHAK** melalui kegiatan Pengembangan Pendidikan, Pengabdian Kepada masyarakat, dan Peningkatan Sumber Daya Manusia.
- 2) Perjanjian Kerjasama ini meliputi kegiatan Campus Hiring untuk peningkatan kapasitas dan penyaluran alumni-alumni Universitas Negeri Malang agar mendapatkan pekerjaan yang baik dan sesuai dengan yang diinginkannya.
- 3) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk:
 - a. Menjalin kemitraan strategis dalam kegiatan penyaluran alumni Universitas Negeri Malang;
 - b. Mendayagunakan dan memberdayakan potensi serta peranan masing-masing pihak secara sinergis dan saling mendukung.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

- 1) Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi kegiatan yang menyangkut: (a) pendidikan, (b) pengabdian masyarakat, dan (c) peningkatan SDM.
- 2) Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama dalam penyaluran tenaga kerja alumni Universitas Negeri Malang meliputi bidang:
 - a. Pemasangan iklan lowongan pekerjaan, baik melalui media komunikasi langsung maupun digital yang dimiliki **PIHAK KEDUA**;
 - b. Pengumpulan dan seleksi berkas lamaran pekerjaan;
 - c. Pelaksanaan tes mencakup bahasa Inggris, Matematika dan Psikologi;
 - d. Pengumuman hasil seleksi.
- 3) Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
 - b. Penyampaian materi dan praktek;
 - c. Penyusunan program/perencanaan.
- 4) Bidang dan ruang lingkup kerjasama lainnya dapat dikembangkan sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 3 PELAKSANAAN

Perjanjian Kerjasama ini merupakan induk/payung dari Perjanjian Kerjasama yang akan disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerja sama yang akan dilaksanakan dan atau ditindaklanjuti oleh berbagai unit di lingkungan Universitas Negeri Malang dan PT. Volex Indonesia Dokumen Perjanjian Kerjasama yang dimaksud merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

PARA PIHAK bersepakat biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 5 ORGANISASI

Organisasi Perjanjian Kerjasama ini akan disusun di dalam Perjanjian Kerjasama untuk setiap kegiatan yang disepakati dan disetujui oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- 1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu **lima tahun**, dihitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini oleh **PARA PIHAK**, dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- 2) Salah satu **PIHAK** berkeinginan melakukan pengakhiran, perpanjangan, dan/atau perubahan Perjanjian Kerjasama ini, pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pengakhiran, perpanjangan, dan/atau perubahan Perjanjian Kerjasama dilakukan;
- 3) Perubahan Perjanjian Kerjasama yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kerjasama Tambahan (Adendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah, mufakat, dan mengedepankan itikad baik.

PASAL 8 KORESPONDENSI

- 1) Semua pemberitahuan dan surat menyurat antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan secara tertulis dan/atau melalui fax, email dan dianggap telah disampaikan kepada yang bersangkutan apabila disertai dengan tanda terima;
- 2) Setiap pemberitahuan dan/atau surat menyurat akan dialamatkan sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

PT. Volex Indonesia

Alamat : Jl. Ir. Sutami Kawasan Industri Sekupang
Batam, Kode Pos: 29428
Telepon/Fax : (0778)4033008
Email : rima.melati@volex.com
UP : Rima Melati (Sr. HR Manager)

PIHAK KEDUA

Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang

Alamat : Jalan Semarang No. 5 Malang
Telepon/Fax/HP : (0341) 551312
Email : iro.ft@um.ac.id
UP : Siti Sendari (Ketua Tim Kerjasama Fakultas Teknik UM)

PASAL 9 PENUTUP

- 1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan ditetapkan kemudian dalam program kerja atas persetujuan dan kesepakatan **PARA PIHAK**;


- 2) Apabila terdapat hal-hal yang dapat menimbulkan perbedaan pendapat dalam kesepahaman ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat;
- 3) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- 4) Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan, dan tahun ditandatanganinya oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA
PT. VOLEX INDONESIA**



**Rima Melati
(Senior HR Manager)**

**PIHAK KEDUA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**



**Prof. Dr. Marji, M.Kes..
Dekan**